



DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.7/3236/2025

Tgl. Pembuatan : 12 Agustus 2025

Tgl. Revisi : -

Tgl. Efektif : Agustus 2025

Disahkan oleh

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang



Emmilya Rosa, SKM., MKM.
NIP 197305251997032001

Nama SOP : Pemberian Profilaksis

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7. International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Petugas karantina kesehatan yang dibutuhkan Dokter, Perawat, Apoteker/Asisten Apoteker

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. Informed consent
2. Diagnostik set
3. Kertas resep
4. Komputer/laptop
5. ATK
6. Profilaksis

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila prosedur Karantina tidak dilakukan maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di *UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan*

Prosedur Pemberian Profilaksis

Prosedur Pemberian Profilaksis											
No.	Aktivitas	Pelaksana					Arsiparis	Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja/ Kepala Wilayah Kerja	Perawat	Dokter	Apoteker/ Asisten Apoteker		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melakukan pemberian profilaksis pada orang							Laporan hasil pemeriksaan dokumen	2 menit	Catatan arahan	
2	Menugaskan untuk melakukan pemberian profilaksis							Catatan arahan	5 menit	Catatan penugasan	
3	Menyiapkan alat, perlengkapan pemeriksaan, dan obat							Catatan penugasan	5 menit	Diagnostik set dan obat profilaksis	
4	Melakukan registrasi							Diagnostik set dan obat profilaksis	5 menit	Data pasien	
5	Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital							Data pasien	5 menit	Hasil pemeriksaan tanda vital	
6	Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik							Hasil pemeriksaan tanda vital	10 menit	Hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik	
7	Memberikan rekomendasi pemberian profilaksis pada setiap orang yang ditemukan kontra indikasi terhadap vaksin atau penyakit menular yang belum ada vaksinnya dan memberikan informasi mengenai profilaksis tersebut							Hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik	5 menit	Rekomendasi dan Resep profilaksis	Jika kontra indikasi tidak dapat diatasi, dapat dirujuk ke RS atau dokter spesialis
8	Memberikan obat profilaksis berdasarkan resep yang diberikan dokter							Rekomendasi dan Resep profilaksis	15 menit	Obat profilaksis	
9	Mengeluarkan surat keterangan setelah diberikan obat profilaksis							Obat profilaksis	5 menit	Dokumen kesehatan pemberian obat profilaksis	
10	Mendokumentasikan							Dokumen kesehatan pemberian obat profilaksis	5 menit	Arsip	